



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 / 2977 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RKP
D TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah salah satunya adalah Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal RKP D Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tersebut diktum KESATU adalah:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/ kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026;
 2. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program prioritas Provinsi dan Nasional ;
 3. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 4. melaporkan semua hasil penyusunan kepada Bupati.
 5. mengumpulkan data dan bahan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 6. mendokumentasikan hasil Penyusunan dan memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dalam rangka Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rancangan Awal RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati .
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Desember 2023



LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050/2977/2023
Tanggal : 29 Desember 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Rembang	Pengarah
2.	Wakil Bupati Rembang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kab. Rembang	Penanggung jawab
4.	Kepala BAPPEDA Kab. Rembang	Ketua
5.	Sekretaris BAPPEDA	Sekretaris
6.	Kepala BPPKAD Kab. Rembang	Anggota
7.	Kepala BPS Kab. Rembang	Anggota
8.	Kabid. Pendalev BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
9.	Kabid. IKPSDA BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
10.	Kabid. PPM BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
11.	Kabid. Litbang BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
12.	Ka. Subag Program BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
13.	Ka. Subag Keuangan BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
14.	Ka. Subag Umum & Kepegawaian BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
15.	Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
16.	Sub Koordinator Kewilayahan Bidang Infrastruktur Kewilayahan Pembangunan dan SDA BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
17.	Sub Koordinator Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
18.	Sub Koordinator Pembangunan Manusia Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
19.	Ka. Sub Bid Sosial dan Pemerintahan BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
20.	Ka. Sub Bid Inovasi dan Teknologi BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota
21.	Ka. Sub Bid Ekonomi dan Pembangunan BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
22.	Pelaksana pada BAPPEDA Kab. Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

